



Keberlanjutan Reformasi Birokrasi

Riris Katharina^{*)}

Abstrak

Munculnya sejumlah kasus penyelewengan dan korupsi oleh pegawai pajak akhir-akhir ini telah mengakibatkan pandangan yang keliru yang mengatakan bahwa reformasi birokrasi telah gagal dan karenanya kebijakan pemerintah khususnya pemberian remunerasi kepada PNS dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi tidak perlu diteruskan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa reformasi birokrasi belum gagal. Justru yang terjadi adalah sistem pengawasan intern sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi mulai terlihat hasilnya. Reformasi birokrasi memerlukan waktu untuk dapat dikatakan berhasil atau tidak. Tulisan ini merekomendasikan untuk menilai gagal tidaknya reformasi birokrasi pada tahun 2014.

Pendahuluan

Sejumlah kasus penyelewengan dan korupsi oleh pegawai pajak seperti Gayus Tambunan serta dugaan kasus korupsi oleh pegawai pajak lainnya, Dhana Widyatmika, telah mengakibatkan munculnya persepsi negatif publik terhadap jalannya reformasi birokrasi di perpajakan dan reformasi birokrasi pada umumnya. Menurut hasil penelitian Kompas, 90% responden meragukan aparat perpajakan saat ini bersih dari tindak korupsi. Selain itu, hasil penelitian Kompas juga menyoroti buruknya kinerja birokrasi negara di jajaran kementerian maupun pegawai di BUMN. Proporsi terbesar responden (88,8%) menyoroti buruknya kinerja birokrasi negara di bidang hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Sementara itu 75% responden

menyoroti buruknya kinerja aparat di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Kinerja buruk telah mengakibatkan rendahnya kualitas layanan publik.

Data analisis yang dikeluarkan oleh *Indonesia Corruption Watch* tahun 2011 menyebutkan, dari 1.053 tersangka korupsi, 239 orang di antaranya berstatus pegawai negeri sipil. Jumlah ini tertinggi dibandingkan dengan status lain, seperti pengusaha swasta, konsultan, dan anggota ormas. Artinya, pegawai negeri menjadi aktor yang paling banyak melakukan korupsi dibandingkan dengan profesi lainnya. Penelitian Kompas dan ICW ini juga didukung oleh hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah yang menyatakan bahwa sangat sedikit pemerintah daerah yang mendapat

^{*)} Peneliti Madya Bidang Administrasi Negara pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: ririsk@yahoo.com

nilai memadai dalam laporan evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah.

Persepsi negatif sebagaimana dikemukakan di atas jika dibenturkan pada kebijakan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah seolah-olah terlihat bahwa belum ada korelasi positif antara reformasi birokrasi dengan upaya pemberantasan korupsi. Menjadi pertanyaan, apakah program reformasi birokrasi masih relevan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga atau apakah reformasi birokrasi telah gagal dilaksanakan? Pertanyaan tersebut menjadi relevan untuk dijawab oleh para pembuat kebijakan.

Reformasi Birokrasi Era Presiden SBY

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur.

Pemerintahan SBY saat ini menilai bahwa reformasi birokrasi harus dilanjutkan secara menyeluruh, mendalam, nyata serta menyentuh sendi kehidupan masyarakat. Reformasi birokrasi harus dilanjutkan, hal ini juga sesuai dengan amanat UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN; UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM Tahun 2005-2025) yang mengamanatkan bahwa “Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya”, serta amanat Peraturan

Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dimana dinyatakan bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tatakelola pemerintahan yang baik, yang salah satu fokus prioritas pelaksanaannya adalah melalui pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pemerintah saat ini telah berhasil menyusun *Grand Design* dan *Road Map* Reformasi Birokrasi untuk kurun waktu 2010-2025 yang dituangkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pada dasarnya, *Grand Design* tersebut merupakan rancangan induk Reformasi Birokrasi yang berisi langkah-langkah umum penataan manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan sistem pengawasan intern, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemberantasan KKN. *Grand Design* ini kemudian dijabarkan ke dalam *Road Map*, yang merupakan rincian Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan lain selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas yang dituangkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014.

Dalam *Grand Design* tersebut dinyatakan bahwa Indonesia menginginkan kondisi birokrasi sebagai berikut:

- a. Tahun 2014:
 - Jumlah PNS yang proporsional;
 - Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
 - Peningkatan profesionalisme SDM aparatur;
 - Peningkatan mobilitas aparatur antar

daerah, antar pusat dan daerah, serta peningkatan gaji dan jaminan kesejahteraan.

b. Tahun 2025:

- Telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

Tujuan dari Reformasi Birokrasi ini adalah untuk membentuk birokrasi profesional, dengan karakteristik: adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Reformasi Birokrasi Belum Gagal

Jika bercermin pada berbagai kasus yang muncul akhir-akhir ini, tidak dapat dikatakan bahwa reformasi birokrasi gagal. Keberhasilan pelaksanaan Reformasi birokrasi sangat memerlukan waktu, yang menurut Kementerian PAN dan RB tahun 2014. Hal ini juga mengingat pernyataan Wamen PAN dan RB yang mengibaratkan kondisi birokrasi saat ini seperti penyakit kanker stadium 4 yang tidak bisa diobati dengan satu obat saja karena sudah kronis dan karena itu diperlukan waktu cukup lama untuk penyembuhannya.

Oleh karena itu, saat ini Pemerintah memang sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk melaksanakan reformasi birokrasi tersebut. Kebijakan tersebut antara lain: *pertama*, melakukan reorganisasi pada kementerian/lembaga yang sudah tidak sesuai. Hal ini dilakukan untuk menghapus organisasi yang gemuk, sebaliknya menciptakan organisasi yang tepat struktur dan kaya fungsi.

Kedua, meminta kepada setiap kementerian/lembaga untuk membuat

Standard Operation Procedure (SOP) yang mengatur proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Ketiga, memberlakukan moratorium penerimaan calon PNS. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan waktu bagi pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap PNS dan melakukan analisis beban kerja, agar tercipta SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.

Keempat, Pemerintah sedang melakukan penataan regulasi, termasuk melakukan perubahan/penggantian terhadap undang-undang yang mengatur mengenai PNS, yaitu UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang saat ini dibahas di DPR dengan nama RUU tentang Aparatur Sipil Negara. Hal ini dimaksudkan agar tercipta regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif. Dengan UU yang baru nantinya akan tercipta pula aparatur yang profesional, dengan sistem karir yang berbasis kompetensi, serta penghasilan yang sesuai dengan beban kerja dan kompetensinya.

Kelima, meningkatkan pengawasan. Hal ini dilakukan dengan mendorong dilaksanakannya pengawasan melekat di dalam setiap instansi pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Keenam, melakukan penilaian atas akuntabilitas kinerja birokrasi dengan mensyaratkan dibuatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh setiap kementerian/lembaga.

Ketujuh, pemberian tunjangan kinerja (remunerasi) yang dilakukan secara bertahap, dan diharapkan akan dilaksanakan seluruhnya pada tahun 2012. Penetapan tunjangan kinerja dilakukan dengan Metode Hay's atau Metode *Factor Evaluation System*

(FES). Metode Hay's menggunakan *grading* sebanyak 27, sedangkan metode FES menggunakan *grading* sampai dengan 17.

Penutup

Reformasi birokrasi belum gagal. Mencuatnya kasus korupsi yang berasal dari PNS justru dapat dilihat sebagai berjalannya pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap aparatnya. Pengawasan, sebagai sebuah bagian dari perjalanan reformasi birokrasi merupakan kegiatan yang harus didukung oleh setiap orang di negara ini, baik pengawasan dari dalam instansi maupun pengawasan dari masyarakat.

Reformasi birokrasi memang memerlukan waktu. Oleh karena itu, tidak bisa mengatakan reformasi birokrasi telah gagal. Pemerintah sendiri memberikan batasan waktu jangka pendek hingga tahun 2014 dan jangka panjang hingga tahun 2025. Tentunya sangat arif jika kita menunggu tahun 2014 untuk dapat

menentukan reformasi birokrasi itu gagal atau berhasil. Sambil menunggu, sebaiknya seluruh komponen masyarakat memberikan dukungan kepada keberhasilan pelaksanaan reformasi itu sendiri.

Rujukan:

1. "Ditolak, Usulan Reformasi Birokrasi Kedepankan Remunerasi", http://www.menpan.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=213, diakses tanggal 7 Oktober 2010.
2. *Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2025 Kebijakan dan Pelaksanaannya*, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2010.
3. "Jalan Terjal Reformasi Birokrasi", *Kompas*, 5 Maret 2012.
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*.
5. Peraturan Menpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014*.